

**HUKUM JUAL BELI 'ASB AH-FAHL MENURUT PANDANGAN
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI**

SKRIPSI

Oleh:

Ifan Naufali

NIM: 16220050



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**HUKUM JUAL BELI 'ASB AL-FAHL MENURUT PANDANGAN
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI**

SKRIPSI

Oleh:

Ifan Naufali

NIM: 16220050



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HUKUM JUAL BELI ‘ASB AL-FAHL MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB MALIKI

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2021



Ifan Naufali
16220050

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelaha membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ifan Naufali, NIM 16220050, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HUKUM JUAL BELI ‘ASB AL-FAHL MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB MALIKI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 1 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 19111182000031001


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ifan Naufalii, NIM 16220050, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

HUKUM JUAL BELI 'ASB AL-FAHL MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004 | ()
Penguji Utama |
| 2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP. 197805242009122003 | ()
Ketua Penguji |
| 3. Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 19111182000031001 | ()
Sekretaris Penguji/ Dosen Pembimbing |

Malang, 24 Juni 2022



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“

“Siapa yang mengenal dirinya berarti dia telah mengenal Tuhannya”

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, ats kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Hukum Jual Beli ‘Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki**”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*. Serta menuntun kita kepada cahaya iman, ihsan dan Islam bagi seluruh alam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata satu (S1) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas segala bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali selama kuliah & pembimbing penulis selama proses penyusunan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan rahmat, barokah, dan dimudahkan segala urusannya.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan kesabaran. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta menjadi keberkahan bagi beliau semua.
6. Segenap staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas segenap bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta Ibuk(Mak) dan Bapak, yang telah tulus mendidik, menendoakan yang terbaik, memberikan kasih sayang yang tak mampu dituliskan dengan kata-kata dan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibuk dan Bapak bangga atas pencapaian ini dan semoga Allah SWT memberikan balasan Surga Firdaus. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.
8. Kepada kakak & adik saya serta seluruh keluarga besar dan kerabat yang selalu memberikan dukungan dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan serta keberkahan dalam setiap urusan di dunia dan di akhirat.
9. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jazakallahu Khairan

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulismengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercapainyakesempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya untukmenambah informasi, mengembangkan wawasan, dan meningkatkan ilmu bagikita semua.

Malang, 2 Desember 2021

Ifan Naufali
16220050

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut ini:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض= dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ta	ع= '(koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك= k
ذ= Dz	ل= l
ر= R	م= m
ز= Z	ن= n
س= S	و= w
ش= Sy	ه= h
ص= Sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qaka
i = kasrah	i	قيل menjadi qila
u = dlommah	u	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun

ay =ي	خير menjadi khayrun
-------	---------------------

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta'marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya السالة للمدرسة menjadi *al-risalah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan.....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasya lam yakaun*
4. *Billah azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila terletak di awal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء = syai'un أمرت = amirtu

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – wainnallaha lahuwa khairur-raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh: = وما محمد إلا رسول wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan ilmu tajwid.

Contoh: = فتح قريب و نصر من الله و فتح قريب
nasrun minallâhi wa fathun qarîb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Penelitian Terdahulu	11
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Jual Beli ‘Asb Al-Fahl	16
2. Dasar Hukum Jual Beli ‘Asb Al-Fahl	21

3. Pendapat Ulama' Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl.....	27
--	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl Dasar Hukum Jual Beli 'Asb Al-Fahl :

1) Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikannya	29
2) Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i	34
3) Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl.....	36
4) Biografi Pendiri Mazhab Maliki	39
5) Metode Istinbath Hukum Imam Maliki.....	42
6) Pendapat Mazhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl	47

B. Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl.....

C. Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl.....

BAB IV : PENUTUPAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAT HIDUP.....

ABSTRAK

Ifan Naufali, 16220050, 2021, **Hukum Jual Beli ‘Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin., M.HI

Kata Kunci: Jual beli, ‘Asb al-Fahl

Prinsip dari hukum jual beli dalam islam adalah halal, transaksi ini berdasar firman Allah SWT yang artinya " Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Al Baqarah , 2:275). Dengan dihalalkan jual beli berarti agama membukakan jalan seluas luasnya bagi manusia untuk kemajuan dalam perkembangan dunia perekonomian. Dengan ditambah aturan dan penjelasan dari pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW (Al Hadits), maka setiap penjual dan pembeli yang muslim berkewajiban mentaati seluruh aturan tersebut saat adanya transaksi. Maka dari itu para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini, namun dalam materi yang penulis paparkan adalah jual beli ‘asb al fahl yaitu jual beli sperma pejantan hewan, yang mana banyak ulama’ fiqh yang membahas masalah ini. Adapun pada kajian pustaka yang akan saya ambil yaitu dalam koridor pandangan mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibangun oleh penulis, antara lain Bagaimana pendapat madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki tentang jual beli ‘Asb al-fahl? Mengapa ada perbedaan pendapat madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki tentang jual beli ‘Asb al-fahl?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu membandingkan pendapat hukum ‘asb al-fahl menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki, adapun yang di gali dalam penelitian ini yaitu pada kitab syafi’i muyassar karya wahbah zuhaili dan shahih fiqh sunnah karya Abu malik kamal. Kemudian di lakukan analisis komprehensif dengan pendekatan untuk di tarik kesimpulan dan analisis perbedaan pandangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum jual beli ‘asb al-fahl di larang dalam pendapat mazhab Syafi’i di sini yaitu Wahbah Zuhaili dengan tegas mengharamkannya karena alasan asal hukum larangan adalah haram serta terdapat juga yang membolehkannya dengan alasan tertentu yaitu mazhab Maliki. Saran dalam penelitian selanjutnya agar bisa di kembangkan dan di jadikan sumber dalam penelitian jual beli ‘asb al-fahl karena suatu saat perkembangan dalam ilmu fiqh tentang masalah ini bisa saja berubah dan pengambilan hukumnya dengan cara berbeda. Dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya.

ABSTRACT

Ifan Naufali, 16220050, 2021, The Law of Sale and Purchase of 'Asb Al-Fahl According to the View of the Madzhab Shafi'i and Madzhab Maliki, Thesis, Shari'ah Economic Law Study Program, Sharia Faculty State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Noer Yasin., M.HI

Keywords: Sale and Purchase, 'Asb al-Fahl

The principle of the law of buying and selling in Islam is halal, this transaction is based on the word of Allah SWT which means "God has permitted buying and selling and forbids usury, Al Baqarah, 2:275). the development of the world economy. With the addition of rules and explanations of their implementation by the Messenger of Allah (Al Hadith), every Muslim seller and buyer is obliged to obey all these rules when there is a transaction. Therefore, scholars agree on the permissibility of buying and selling as a matter that has been practiced since the time of the Prophet SAW until the present, but in the material that the author describes is the sale and purchase of 'asb al fahl, namely the sale and purchase of sperm from animal males, of which many scholars of fiqh discuss this issue. As for the literature review that I will take, namely in the corridor the views of the madzhab Shafi'i and madzhab Maliki.

Based on the above background, the formulation of the problem developed by the author, among others, What is the opinion of the Shafi'i and Maliki schools of thought regarding the sale and purchase of 'Asb al-fahl? Why are there differences of opinion between the Shafi'i and Maliki schools regarding the sale and purchase of 'Asb al-fahl?

This research is a descriptive analysis research with a comparative approach. Research that uses qualitative methods is to compare the legal opinions of 'asb al-fahl according to the madzhab Shafi'i and madzhab Maliki, while what is explored in this research is the book of Shafi'i Muyassar by Wahbah Zuhaili and Sahih fiqh sunnah by Abu Malik Kamal. Then carried out a comprehensive analysis with an approach to draw conclusions and analyze differences in views.

The results of the study conclude that the law of buying and selling 'asb al-fahl is prohibited in the opinion of the madzhab Shafi'i here, namely Wahbah Zuhaili strictly forbids it for reasons of origin of the prohibition law being haram and there are also those who allow it for certain reasons, namely the madzhab Maliki. Suggestions in further research so that it can be developed and used as a source in research on buying and selling 'asb al-fahl because one day developments in the science of fiqh on this issue may change and take the law in a different way. And hopefully this research can be useful for those who read it.

ملخص البحث

إيفان نوفالي، ١٦٢٢٠٠٥٠، ٢٠٢١، حكم بيع عصب الفحل عند المذهبي الشافعي والمالكي، البحث، قسم الدراسة القانونية الاقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج، مرشد: الدكتور اندوس الحاج نور ياسين، الماجستير

كلمة رئيسية: بيع، عصب الفحل

أصل حكم البيع في الإسلام حلال، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾. ولهذا، فتح الدين للناس أوسع الطريق للتقدم في تنمية الاقتصاد العالمي. ومع زيادة البيانات والإرشادات فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة المسلمين بما أمره صلى الله عليه وسلم فيه وهو واجب. لذلك اتفق العلماء على اباحة البيع وحله الذي هو موجود منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر، ولكن قام الكاتب بالبحث عن بيع عصب الفحل الذي هو بيع سلالة الخيل، أنه أمر مختلف فيه عند أهل العلم. وأما هنا أراجع إلى أقوال في المذهبي الشافعي والمالكي.

انطلاقاً من الخلفية المذكورة أعلاه، فإن صياغة المشكلة من قبل المؤلف، من بين أمور أخرى، ما هو رأي المذهب الشافعي والمالكي في بيع وشراء عصب الفحل؟ لماذا توجد خلافات بين المذهب الشافعي والمالكي في بيع وشراء عصب الفحل؟

كان البحث تحليلياً وصفيًا بمنهج مقارنة، أنه البحث الذي يستخدم المنهج النوعي الذي هو مقارنة أقوال العلماء عن بيع عصب الفحل عند المذهبي الشافعي والمالكي، وأما ما تم تناوله في هذا البحث هو في كتاب "الفقه الشافعي الميسر" للشيخ وهبة الزحيلي وكتاب "صحيح فقه السنة" للشيخ أبي مالك كمال. ثم تم إجراء البحث تحليل شامل بالمنهج لاستخلاص النتائج وتحليل الاختلافات في وجهات النظر.

وخلاصة نتيجة البحث تحير بأن بيع عصب الفحل محرم منهي عند المذهب الشافعي، يعني قول الشيخ وهبة الزحيلي بتحريمه لأن الأصل في النهي للتحريم، وقال المذهب المالكي بإباحته لأسباب آخر. اقتراحات في مزيد من البحث حتى يمكن تطويره واستخدامه كمصدر في بحث بيع عصب الفحل لأن التطورات في علم الفقه في يوم من الأيام قد تتغير وتأخذ القانون بشكل مختلف. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعاً بهذا البحث بقراءته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan parapihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah penggunaan sistem *Indent* yang merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang akan ada.¹

Jual beli juga termasuk salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah untuk tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.²

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadits-haditsnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti halnya dalam bidang muamalah.

Dalam hal ini di sebut dengan muamalah yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 278.

² Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 151.

alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Masalah tentang mu'amalah senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan supaya perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.

Dalam kehidupan bermu'amalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya.

Pada dasarnya Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan atau transaksi bisnis ini sering terjadi serta menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang juga disebut jual beli merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.³

Dalam perikatan jual beli pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu sama berkewajiban menyerahkan barangnya.

Adapun yang terjadi pada masyarakat sekarang terdapat suatu hal dalam jual beli yang merupakan perkembangan secara dratis dalam bentuk dan cara seperti halnya jual beli online (ba'ius salam) atau jual beli secara langsung yang biasa kita kenal dengan system *cash on delivery* (COD), pada dasarnya hukum muamalah sendiri dibolehkan dari segi hukumnya adapun jika terjadi suatu larangan dalam hukum pokok seperti dalam Al-Qur'an dan as-sunnah melarangnya bisa

³ Adiwarman Karim, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 77.

menjadikan hukum jual beli itu menjadi makruh atau haram.⁴

Hukum Islam secara koridor telah menyampaikan betul tentang masalah jual beli hingga sampai sekarang ini banyak hubungan-hubungan dalam suatu bentuk jual beli dan kaidah-kaidah yang menyertainya bahkan masalah ushul fiqh pun secara komprehensif membahas betul dari masa yang paling sulit pada waktu zaman nabi yang belum pernah dilakukan.

Berikut ini merupakan suatu pokok permasalahan pada suatu daerah-daerah yang terdapat masalah transaksi jual beli yang akan saya bahas dalam skripsi ini adalah masalah jual beli '*asb al-fahl*' (sperma hewan ternak) di mana dalam kaitannya tentang jual beli dengan mengambil pedoman hadits-hadits nabi pada zamannya. Dalam pandangan tentang '*asb al-fahl*' telah terjadi berbagai perbedaan pendapat pada hukum serta pandangan masing-masing ulama'. Banyak dari masyarakat sekarang secara umum telah melakukan transaksi jual beli '*asb al-fahl*' (sperma hewan ternak) dengan cara memijahkan pejantan dan betina agar supaya mendapatkan keturunan yang dianggap bagus dari hewan tersebut. Banyak yang berpendapat tentang masalah ini dari mayoritas ulama' yang melarang transaksi jual beli '*asb al-fahl*' dengan alasan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut ulama kontemporer Wahbah Zuhaili yang saya pahami dalam kitab *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* yang memberikan pendapat bahwa mengharamkannya dengan mengambil hukum dari hadits yaitu pada larangan transaksi jual beli maupun sewa menyewa pada '*asb al-fahl*' dilarang oleh madzhab Syafi'i karena mengandung unsur gharar dan sperma juga tidak ada takarannya serta tidak dapat diserahkan serta mengambil hukum asal larangan adalah haram.

Berbeda dengan pandangan tentang masalah jual beli '*asb al-fahl*' seperti

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 2.

yang disampaikan oleh Abu Malik Kamal dalam kitab *Shahih Fiqih Sunnah* beliau mengambil hukum dengan cara yaitu mengambil pendapat yang dianggap rajih atau disebut metode tarjih dalam kitab shahih fiqh sunnah jual beli ‘asb al-fahl melarang jual dan sewa menyewa karena mengambil langsung dari hadist yang shohih meski dalam kitabnya mengambil pernyataan tentang pendapat Imam Malik tentang dibolehkannya jual beli ‘asb al-fahl dengan mengqiyaskan penyerbukan kurma namun Abu Malik melarang hukum qiyas ketika di as sunnah melarangnya.

Hal ini yang menjadikan suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui, meneliti, menganalisa pokok-pokok dan metode istinbat hukum yang dipakai dalam jual beli ‘asb al-fahl. Inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat tema dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“HUKUM JUAL BELI ‘ASB AL-FAHL MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB MALIKI”**

B. BATASAN MASALAH

Untuk memudahkan pembahasan dalam susunan karya tulis ilmiah, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Jual beli ‘Asb Al-fahl menurut pendapat madzhab Syafi’i.
2. Jual beli ‘Asb Al-fahl menurut pendapat madzhab Maliki.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki tentang jual beli ‘Asb al-fahl?

2. Bagaimana perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki tentang jual beli 'Asb al-fahl?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengharapkan pencapaian apa yang akan dibahas sesuai dengan judul skripsi, sebagaimana untuk menjawab persoalan di atas masalah asb al-fahl dalam hukum Islam.

1. Untuk mengetahui pendapat madzhab Syafi'i terhadap jual beli 'asb al-fahl
2. Untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki terhadap jual beli 'asb al-fahl
3. Dapat menjelaskan pembaca tentang perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki terhadap masalah jual beli 'asb al-fahl.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Peneliti dapat memberikan penjelasan tentang masalah jual beli 'asb al-fahl berdasarkan hukum islam serta alasan bagaimana masalah jual beli 'asb al-fahl dilarang baik dari jenis jual beli maupun penyewaannya, namun adapula ulama yang memberikan ruksah dalam masalah ini.
2. Dapat mendorong umat Islam bermuamalah dengan baik dalam koridor jual beli yang sesuai dengan kaidah Islam.
3. Dapat menjadikan pertimbangan bahan penelitian yang lebih lanjut dan yang akan datang.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Terdapat hal penting yang harus diketahui dari uraian judul yang telah diangkat. Ada dua variabel dalam judul yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel terikat yang terdiri dari persoalan jual beli 'asb al-fahl.

Jual beli 'Asb Al-fahl merupakan transaksi jual beli yang memperjualbelikan bibit sel sperma dari pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim betina agar mendapatkan keturunan dari hewan yang dipijahkan.

2. Variabel bebas yang terdiri dari pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki tentang persoalan jual beli 'asb al-fahl.

A. Madzhab Syafi'i menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli 'asb al-fahl yakni oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* yang memberikan pendapat bahwa mengharamkannya dengan mengambil hukum dari hadits yaitu pada larangan transaksi jual beli maupun sewa menyewa pada 'asb al-fahl dilarang oleh madzhab Syafi'i karena mengandung unsur gharar dan sperma juga tidak ada takarannya serta tidak dapat diserahkan terimakan serta mengambil hukum asal larangan adalah haram.

- B. Madzhab Maliki menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli 'asb al-fahl yakni oleh Abu Malik Kamal dalam kitab *Shahih Fiqih Sunnah* beliau mengambil hukum dengan cara mengambil pendapat yang dianggap rajih atau disebut metode tarjih tentang jual beli 'asb al-fahl, meski dalam kitabnya mengambil pernyataan dari pendapat Imam Malik tentang dibolehkannya jual beli 'asb al-fahl karena mengandung kemaslahatan.

G. METODE PENELITIAN

Pokok dalam metode penelitian hukum adalah menjelaskan mengenai tata cara bagaimana sebuah penelitian tersebut dilakukan dengan menentukan metode apa yang akan dipakai atau diaplikasikan, jenis penelitian yang akan dilakukan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang akan digunakan.⁵ Maka dari itu dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data skunder atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

Mencari suatu data alasan jual beli dan sewa menyewa ‘asb al-fahl ada yang melarang dan ada yang membolehkan namun terdapat rukhsah menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki.

b. Pendekatan penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan pustaka (library research) dengan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi yang akan penulis cari dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 17.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14.

tercetak maupun elektronik lain. Dengan ini peneliti dapat memnfaatkan dari informasi-informasi dan pemikirannya untuk menghasilkan penelitian yang relevan.⁷

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan, yaitu

- a) Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari* Jilid 13.
- b) Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adhilatuhu wa Taudhid Madzhahib Al- a'immah*, jilid 5 (Kairo-Mesir: maktabah at taufiqiyah, 1424 H/ 2003 M)
- c) Wahbah Zuhaili, *Fiqhu asy-Syafi'i Muyasar*, jilid 1 (Beirut: darul fikr 2008)
- d) Al-Ibad, Abdu al-Muhsin. *Syarah Sunan Abi Daud*, h. 27 j. XVII lihat Maktabah Syamilah 10000

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat data-data maupun keterangan-keterangan yang terkait dengan penelitian baik penelitian yang di peroleh dari buku-buku, informasi yang relevan, jurnal, artikel maupun karya ilmiah para sarjana.

- a) *Kitab Ringkasan Al Umm* Imam Syafi'i (Jakarta: Pustaka Azzam).
- b) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 3, (Dar Al-Fikr, Damaskus)
- c) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana prenada media group)

⁷ Samhis Setiawan, "Pengertian Tujuan Peranan Sumber Strategi," *Gurupendidikan.com*, 18 Februari 2020, diakses 25 Maret 2020, <https://www.Gurupendidikan.Co.Id/Studi-Kepustakaan-Pengertian-Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi>.

3. Sumber data tersier

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber yang memuat segala data-data yang menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian, yakni kamus-kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data

Perbedaan dalam pengumpulan data antara penelitian empiris dan penelitian normatif adalah apa yang ditemukan sebagai masalah hukum atau masalah dalam struktur dan bahan hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari materi hukum terkait. Bahan hukum dikumpulkan dengan dokumen karena ini adalah penelitian perpustakaan.⁸ Jadi penulis mengumpulkan beberapa buku, hukum, dan kamus yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sehingga dalam penulisan ini peneliti menggunakan buku-buku sebagai sumber yang memfokuskan pada literatur-literatur konsep penyusunan dalam Islam, dan literatur tidak terbatas pada karangan yang terdapat pandangan dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki saja tetapi juga murid-muridnya agar ditemukan berbagai teori hukum. Serta dalil-dalil yang termuat di dalamnya terutama yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks berupa sumber primer dan sumber sekunder. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, mengkaji dan menelaah secara mendalam sumber tertulis yang terkait dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 167.

e. Metode Pengolahan Data

Ada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dibahas, diperiksa dan dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah interpretasi. Ada tiga interpretasi dalam analisis penelitian hukum normatif. Pertama, interpretasi prinsipal, kedua, interpretasi sistematis, ketiga. Interpretasi secara tata bahasa.⁹

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Analisis adalah tahapan analisis tentang “ jual beli ‘asb al-fahl menurut pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki dengan pendekatan studi komparatif”.
- b. Metode deskriptif penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang ini, berdasarkan dasar-dasar data jadi dan juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁰ Dalam objek ini penulis ingin memaparkan bagaimana proses jual beli dan sewa menyewa sperma hewan ternak dalam masalah ini tidak luput dalam rekonstruksi hukum islam, juga menjadi objek pembahasan dengan berusaha melacak dan berusaha mencari secara jelas tentang asal hukum jual beli asb al-fahl yang mana dalam masa ini banyak masyarakat melakukan praktek jual beli dan sewa menyewa dalam pembuahan hewan ternak

⁹ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Press, 2018), h. 6.

¹⁰ Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 44.

atau jual beli sperma hewan ternak. Dalam masalah ini kami mengambil pandangan dari madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki tentang apa itu jual beli fasid atau batal yang di larang serta yang mendapat rukhsa sehingga diperbolehkan.

H. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau Penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

1. Skripsi M. Sholahudin Hendhi tahun 2015, mahasiswa Universitas Islam Nadhlatul Ulama' Fakultas Syariah dan Hukum tentang "Tinjauan Urf tentang Jual Beli Sperma Hewan".

Dalam skripsi ini membahas dalam suatu penitiannya untuk melakukan tinjauan terhadap praktek jual beli sperma hewan dengan menggunakan teori 'urf .permasala
han tersebut yang menjadi kebiasaan di Desa Batealit Kabupaten Jepara.

2. Skripsi Dwi Fitriani tahun 2017, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Syariah, membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma kucing di Chopper pet shop kota Metro".

Dalam skripsi ini tidak jauh dari penelitian jual beli sperma hewan pada umumnya adapun hal yang di bahas oleh peneliti adalah hukum islam terhadap jual beli sperma binatang dengan pacak/jasa pengkawinan Kucing yang ada di Chopper pet shop kota Metro.

3. Skripsi Taufiq Muliadi 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram,

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 8.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, membahas tentang “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (studi di Desa Saba Kecamatan Janapria kabupaten Lombok Tengah)”

Dalam skripsi ini membahas tentang asal usul keterkaitan jual beli sperma hewan yang menjadi kebiasaan masyarakat saba, mulai dari alasan masyarakat saba menggunakan metode IB yang sebelumnya masyarakat lebih memilih mengawinkan pejantan secara alami, adapun alasan tersebut penulis mengambil sumber hukum islam jual beli sperma hewan kepada tokoh agama atau kiyai yang ada di desa saba, karena tokoh agama tersebut lebih mengetahui keadaan masyarakat di sekitarnya.

Tabel Penelitian Terdahulu :

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M.Sholahudin Hendhi, 2015, Universitas Islam Nadhlatul Ulama' Fakultas Syariah dan Hukum.	Tinjauan Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan.	Penelitian yang diangkat adalah kegiatan jual beli sperma hewan. Menggunakan metode penelitian kepustakaan.	1.Menggunakan metode penelitian kepustakaan 2.Merupakan jenis penelitian hukum normatif. 3.Menurut pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki.
2	Dwi Fitriani, 2017, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli	Penelitian yang diangkat adalah kegiatan jual beli sperma hewan.	1.Merupakan jenis penelitian hukum normatif

	Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Syariah.	sperma kucing di Chopper pet shop kota Metro.		2.Menggunakan metode penelitian kepustakaan 3.Menurut pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki.
3	Taufiq Muliadi 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (studi di Desa Saba Kecamatan Janapria kabupaten Lombok Tengah)	Penelitian yang diangkat adalah kegiatan jual beli sperma hewan.	1.Merupakan jenis penelitian hukum normatif 2.Menggunakan metode penelitian kepustakaan. 3.Menurut pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang termuat dalam pendahuluan diantaranya yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka peneliti meletakkan semua konsep-konsep komparatif yang nantinya digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait analisis pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki tentang jual beli 'asb al-fahl.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, di mana di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh tentang studi komparatif analisis pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki tentang jual beli 'asb al-fahl yang kemudian diedit, diklarifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis tetapkan.

Bab IV Penutup, dalam penutup menjelaskan kesimpulan yang merangkum semua pembahasan di atas serta memberikan saran terkait dengan penelitian tentang studi komparatif analisis pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki tentang jual beli 'asb al-fahl.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Jual beli '*asb al-fahl* (عَسْبُ الْفَحْلِ) yaitu memperjualbelikan bibit sel sperma pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina agar mendapatkan anak dari hewan tersebut.

Pada dasarnya '*asb* atau nama lain dari dhirab mempunyai makna sama yaitu sperma hewan. Atau kata lain dari hewan laki-laki yang siap untuk di kawinkan, dalam hukum islam sperma hewan tidak ada hubungannya dengan larangan karena sperma hewan sendiri tidak ada unsur yang mengharamkannya atau dalam hal lain tidak ada unsur hukumnya, adapun yang di larangnya yaitu jual beli '*asb al-fahl* (sperma hewan ternak) mayoritas ulama' banyak yang berpendapat tentang larangan jual beli tersebut. Karena '*asb al-fahl* tidak mempunyai objek atau kadar yang pasti untuk di nilai. Dari kitab ulama' klasik banyak juga yang mengatakan bahwa sperma hewan tidak bisa di alih pindahkan untuk proses pembuahan. Namun kita bisa melihat pada masa itu teknologi belum secanggih sekarang. Ada namanya IB atau inseminasi buatan.

Ada perbedaan secara ilmiah tentang pengertian '*asb al-fahl*. Beberapa ahli berpendapat bahwa itu adalah harga yang dibayarkan untuk sperma kuda jantan sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah uang yang diterima untuk menyewakan kuda jantan untuk kawin dengan kuda betina. Pendapat ilmiah dari sunnah juga melarang menyewa kuda jantan untuk membiakkan atau menjual sperma mereka.

Jual beli 'asb-al-fahl adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk di biakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang di sebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi ini adalah haram. Alasan pelarangan di sini adalah tidak jelasnya objek transaksi karena sukar di tentukan seberapa banyak bibit yang di salurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah ini sama saja dengan larangan. Atas dasar itu, mereka mempertahankan larangannya karena sperma kuda jantan tidak dapat dievaluasi dan kuantitas serta pengirimannya tidak dapat ditentukan sebelumnya.

Para pengikut imam Hanbali bahwa imam hanbali telah menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk mengembangbiakkan kudanya menjadi kuda jantan dengan biaya tertentu jika dia tidak dapat menemukan siapa pun untuk menawarkan layanan ini secara gratis. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada kebutuhan untuk membiakkan kuda menjadi kuda jantan untuk mendapatkan keuntungan yang diizinkan yang diperoleh darinya. Menurut mereka, hanya penerima pungutan yang layak dicela. Demikian pula kedudukan 'Ata` Ibn Abu Rabah dari kalangan Penerus.

Para ulama dari imam malik setuju dengan berpendapat imam malik yang paling benar dari imam Syafi'i, dan para ulama Hanabila yaitu Abu al-Khattab dan Abu al-Wafa` Ibn 'Aqil dan sampai Penerus al-Hasan al-Basri dan Ibn Sirin tetap dipertahankan pendapat imam malik diperbolehkannya menyewa kuda jantan untuk kawin dengan kuda betina meskipun hanya untuk jangka waktu tertentu atau beberapa kali.

Mereka mendasarkan pendapat mereka pada kebutuhan akan tunjangan yang diperoleh, menganalogikannya dengan mempekerjakan seorang perawat basah dan diperbolehkannya meminjamkan pejantan untuk kawin dengan kuda betina. Mereka menafsirkan larangan yang disebutkan dalam hadits di atas sebagai menyewa kuda jantan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan seperti sampai kuda jantan menghamili kuda betina.

Ulama Hanbali, Ibn Qudaima, menyebutkan dalam Al-Mughni , "Telah dilaporkan bahwa Malik mempertahankan izinnya. Ibn 'Aqil mengatakan bahwa ia juga mempertahankan izinnya karena itu adalah kontrak untuk manfaat yang diperoleh dari kuda jantan, yaitu menghamili kuda, hasil yang direncanakan dan kemungkinan besar kuda jantan akan membiakkan kuda betina, ini sama saja dengan menyewa pengasuh untuk memberi makan bayi.

Menjabarkan pendapat mayoritas ulama, ia melanjutkan dengan mengatakan, "Berdasarkan hal tersebut, tidak dibolehkan seseorang menerima bayaran untuk 'asab al-fahl karena alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya meskipun tidak dilarang bagi orang tersebut. menugaskan layanan karena dia menghabiskan uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang diizinkan. Hal ini tidak dilarang bertentangan dengan untung dari bekam. Ini serupa dengan orang yang mendapat untung dari bekam. Meskipun menyinggung menerima uang dari bekam, Nabi membayar orang yang melakukan cupping padanya. Demikian pula, para Sahabat mengizinkan pembelian salinan Al-Qur'an meskipun mereka menganggap penjualan mereka tidak disukai. "

Pembuahan pada hewan mamalia terjadi di dalam rahim induk betina setelah mengalami masa perkawinan dengan pejantan yang kemudian terjadi peleburan antara sel pejantan (spermatozoa) dan sel betina (sel telur) yang kemudian akan

menghasilkan zigot. Setelah adanya zigot maka akan tumbuh menjadi embrio dan setelahnya akan tumbuh menjadi individu baru.¹²

Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan. Caranya yaitu dengan mencampur antara hewan pejantan dengan hewan betina ke dalam satu tempat khusus.

Terdapat perselisihan yang ditemukan pada kandungan lafaz '*Asbun* dan *Usbun* oleh pakar bahasa, sehingga terbagi menjadi 3 macam :

- 1) Pada kata "*dhirob*" yang mempunyai arti mengawinkan pada unta jantan dan betina terdapat muridif yang disebutkan oleh Imam Rofii yaitu bahwasannya di dalam pembahasan hukum fiqh, lafadz '*Asbun* dan *Usbun* yang dimaksud adalah mengawinkan unta jantan dan unta betina. Menurut Abu Ubaid lafadz '*Asbun* dan *Usbun* dalam Hadits merupakan sinonim dari lafadz *kiroo*' jama'nya yaitu *kirwah* yang berarti pengambilan sewa atau upah, akan tetapi makna asalnya adalah mengawinkan unta jantan dan betina.
- 2) Pendapat dari Amawiy yang merupakan guru dari Abu Ubaid yaitu pengambilan upah atas perkawinan.
- 3) Pendapat yang dipilih oleh Hujjat al-Islam Imam al-Ghozali adalah air mani (sperma) yang keluar dari pejantan.¹³

Lafadz *fahlun* mempunyai makna hewan jantan seperti sapi, kuda, unta dan hewan yang lainnya. Akan tetapi terkadang lafadz "*fahlun*" juga digunakan pada makna manusia sehingga menyebabkan adanya perbedaan hukum. Berdasarkan perbedaan pendapat dapat digali dari hadits yang memiliki beberapa konotasi

¹² Slamet Prawirohartono & Kuncorowati, *Biologi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), h. 50.

¹³ Suardi Abbas, "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam" *Asas Jurnal*, no. 1 (2017): 81 <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.

sebagaimana berikut:¹⁴

- a) Larangan menjual serta menyewakan sperma maupun mengawinkan pejantan, pendapat tersebut dari para sahabat yakni Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, serta terdapat Mayoritas Ulama ahli fiqh seperti Imam al-‘Auzai, Abu Hanifah, al-Syafi’i dan Imam Ahmad.
- b) Larangan menjual sperma sebagaimana pada pendapat Hujjah al-Islam bahwasannya yang dimaksud dari lafadz “*Asbun*” ialah air mani / cairan sperma yang keluar dari pejantan, kata jual juga dipahami dengan lafadz “*tsaman*” yang kemudian terdapat hadits yang dapat memperkuatnya, yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ (أخرجه امام أحمد في مسنده)

Artinya: “Bercerita kepadaku Abdullah, ayahku bercerita kepadaku, Ismail bercerita kepadaku, Ali bin Hakam bercerita kepadaku, dari Nafi’ dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Rasulullah saw melarang uang atas sperma pejantan” (H.R. Imam Ahmad)

- c) Larangan pengambilan upah pada perkawinan unta, pendapat ini dilandaskan pada argumentasi bahwa pada redaksi terdapat pembuangan idhofah yakni pada lafadz *kirroo*’ serta pada lafadz *usbun* dita’wil dengan “*dhirab*” yang mempunyai makna mengawinkan unta maupun sejenisnya. Pendapat tersebut dilandaskan pada hadits, yakni:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ تَمَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

¹⁴ Suardi Abbas, “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam” *Asas Jurnal*, no. 1 (2017): 82 <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.

وَالْأَرْضِ لِيُتَحَرَّتْ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ)

Artinya: “Ber cerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim, mengkhabarkan kepadaku Rauh bin Ubadah, bercerita kepadaku Abu Zubair yang mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah saw melarang menjual sperma pejantan, menjual air dan tanah untuk dikelolah, Nabi saw melarang semua itu” (H.R. Muslim).

Menurut madzhab Syafi’i jual beli pada ‘asb al-fahl dilarang karena mengambil pendapat dari hadits di mana Rasulullah saw. mengenai larangan menjual beli ‘asb al-fahl karena menjual sperma (air mani) binatang yang hukumnya haram serta juga di haramkan juga menyewakan pejantannya serta adanya unsur gharar.¹⁵

Sedangkan menurut madzhab Maliki terhadap jual beli ‘asb al-fahl tersebut diperbolehkannya karena mengambil dengan cara adanya kemaslahatan agar supaya hewan yang ingin dikawinkan nantinya tidak mengalami kepunahan.¹⁶

Ulama Maliki, Ibn Rusyd, dalam Bidayat al-Mujtahid “ Imam Malik tetap membolehkan menyewa unta, sapi, dan hewan lain untuk di kembangbiakkan dalam waktu tertentu”.

2. Dasar Hukum Jual Beli ‘Asb Al-Fahl

Pada dasarnya hukum jual beli itu diperbolehkan sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁷

¹⁵ Syamsul Rizal Hamdi, *Penuah Rasulullah SAW* (Bogor: Cahaya Islam, 2008), h. 447.

¹⁶ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), h.434.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.10.

Sedangkan terdapat dasar hukum dalam pelaksanaan jual beli sperma hewan ternak yang mengandung larangan tersebut berdasarkan hadits Jabir *radhiyallahu ‘anhu* yang diriwayatkan Muslim juga hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* riwayat Al-Bukhari.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

"Rasulullah shallahu alaihi wasallam melarang ‘asb al-fahl" (HR. Bukhri)¹⁸

Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan di sini adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakkan ternak. Oleh karena itu, memasukannya kepada bisnis sewa.

‘Asb al-fahl diharamkan karena air sperma hewan jantan tak diketahui kadar & ukurannya, juga tidak diketahui apakah akan menghasilkan buah atau tidak sehingga semua kemungkinan ini masuk dalam kategori gharar.¹⁹

Menjual air mani (sperma) binatang jantan hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Demikian menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Maliki berpendapat mengambil bayaran atas pejantan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina.²⁰

Jual beli sperma binatang termasuk jual beli yang dilarang karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui kadarnya serta tidak mampu untuk diserahkan. Adapaun apabila meminjamkan binatang jantan untuk

¹⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid 4 (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2000), h.461.

¹⁹ Abul Fayruz "Fiqh Muamalah Bag 1 (Jual Beli/ Ba'i)", *ACT El-Gharantaly*, 1 Februari 2014, diakses 18 Maret 2019, <http://Abulfayruz.Blogspot.Com/2014/02/Normal-0-False-False-False-En-Us-x-None>.

²⁰ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 211.

dikawinkan sangat dianjurkan dan diperbolehkan.²¹

Jual beli sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau

وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا
رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا تُهَيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ
الْحَبْلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ
الْجِمَالِ

Artinya : “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan Al Malaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung unta”²²

إِذَا: لَا يُجُوزُ بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ، لَكِنْ إِذَا جُعِلَ مَاءُ الْفَحْلِ فِي أَنَايِبٍ،
وَلُقِّحَتْ بِهَا الْبَقَرُ مَثَلًا، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ، وَلَيْسَ
فِيهِ جَهَالَةٌ.

وَقَدْ أَجَازَ بَيْعَ عَسْبِ الْفَحْلِ مَالِكٌ وَشَبَّهَهُ بِعَضِّ أَصْحَابِهِ بِأُجْرَةِ الرِّضَاعِ
وَإِبَارِ النَّحْلِ

"Jadi, tidak diperbolehkan jual beli sperma hewan, akan tetapi apabila sperma itu

²¹ Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 110.

²² Abu Abdillah Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2017), h. 61.

diletakkan diantara mata kayu, dan dimasukkan kedalam sapi misalnya, maka ini tidak apa-apa dalam transaksi jual belinya, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa terlihat atau terkadat, dan tidak ada yang tidak diketahui."

"Dan telah memperbolehkan jual beli sperma hewan yaitu Imam Malik dan kerabat-kerabatnya dengan mengambil upah menyusui dari hewan tersebut".

Imam Malik memperbolehkan menjual sperma jika sperma tersebut dikeluarkan dan diletakkan di antara ruas mata kayu, kemudian dibenihkan kepada betina, karena jika demikian kadar sperma dapat terlihat jelas dan diketahui kadarnya.²³

Ada beberapa alasan sehingga jual beli sperma binatang di larang:

- a) Objek transaksi (yaitu sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
- b) Objek transaksi (yaitu sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.²⁴

Jual beli sperma atau 'asb al-fahl yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina melalui proses kawin alami untuk mendapatkan keturunan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram.²⁵

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai “ ‘Asb Al-Fahl” ada yang mengatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkan dengan dengan penyewaan pejantan untuk kawin dan ini termasuk sewa-menyewa. Ibnu Hajar

²³ Al-Ibad Abdu al-Muhsin. *Syarh Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005) h. 27.

²⁴ Syaifuddin Zuhri, “Larangan jual beli sperma hewan betina” *Kompasiana*, 17 Maret 2019, diakses 11 Februari 2020. <https://www.kompasiana.com/Mickey9717/5c8e00287a6d885a06734c9a/Larang-an-Jual-Beli-Sperma-Hewan-Pejantan?Page=3>.

²⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 204.

mengatakan dalam kitab “Fathu Al-Baari” : dengan kesimpulan , “ menjual dan menyewakan pejantan adalah haram karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan”,

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan-terimakan.²⁶

Barang atau benda yang menjadi objek dalam transaksi jual beli tersebut hendaknya mempunyai berbagai kriteria, di antaranya sebagai berikut :

a) Bersifat suci

Pada keadaan barang yang akan di jual belikan baiknya mengandung keadaan yang suci dan tidak sah jual beli barang yang haram. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ. ²⁷

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari

²⁶ Dwi Fitriani, Skripsi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro” (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017).

²⁷ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an mushaf, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 232.

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk buruk (kotor) dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung".²⁸

b) Terdapat manfaatnya

Barang yang terdapat manfaatnya tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya semua barang yang telah menjadi objek untuk diperjual belikan adalah barang yang mempunyai nilai untuk dimanfaatkan, seperti barang untuk dikonsumsi sehari-hari (seperti beras, gandum, buah-buahan, ikan, sayur dan lain-lain), manfaat untuk dinikmati suaranya (seperti televisi, radio dan lain-lain), manfaat untuk dinikmati keindahannya (seperti bunga, perhiasan, hiasan rumah, dan lain-lain).

Sebaiknya barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang bermanfaat karena alasan dari terjadinya transaksi ini yaitu dapat memperoleh manfaat dari barang itu sendiri. Bila barang tersebut tidak terdapat manfaatnya ataupun dapat merusak seperti halnya menjual kalajengking dan ular maka barang tersebut tidak dapat dijadikan objek transaksi.

c) Hendaknya dapat diketahui

Dalam terjadinya transaksi jual beli baiknya barang maupun jumlah harga yang akan dijadikan objek tersebut dapat diketahui, bila mana tidak dapat diketahui maka perjanjian jual beli tersebut menjadi tiak sah. Karena bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu dapat dilihat dari keadaan barang baik dari hitungan, timbangan, takaran maupun kualitas

barang tersebut. Sedangkan bila menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun pada jangka waktu pembayaran.

Uang atau barang yang akan dijadikan objek transaksi jual beli tersebut mestilah sesuatu yang diketahui secara kasat mata/transparan, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya jika dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas proses timbangannya serta jika sesuatu tersebut ditakar maka harus jelas pula takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya.²⁹

d) Hendaknya dapat dipegang atau dikuasai

Mengenai perjanjian dalam jual beli maupun sesuatu barang yang belum berada di tangan (barang tersebut tidak pada penguasaan penjual) maka hal tersebut dilarang karena dapat terjadi kerusakan ataupun barang yang telah diperjanjikan tidak dapat di pindah tangankan.

Barang atau uang yang telah menjadi kepemilikan tersebut juga harusnya ada pada tangannya maupun dalam kekuasaannya serta dapat diserahkan secara langsung pada terjadinya transaksi jual beli, namun tidak mesti juga terdapat dalam majlis akad, seperti halnya barang tersebut terletak di tempat penyimpanan yang agak jauh tempatnya.³⁰

3. Pendapat Ulama' Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Menurut pendapat Ibnu Hajar jual beli 'asb al-fahl (عَسْبُ الْفَحْلِ) adalah memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan didalam rahim hewan betina agar mendapatkan anak. Larangan tersebut berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhum yang diriwayatkan Muslim juga hadits Ibnu 'Umar

²⁹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.36.

³⁰ Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 37.

radhiyallahu‘anhuma riwayat Al-Bukhari.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

"Rasulullah shallahu alaihi wasallam melarang asb al-fahl" (HR. Bukhori)³¹

Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, berkata, “Larangan dari jual beli gharar merupakan salah satu asas dari syariat. Masuk ke dalamnya masalah yang banyak sekali. Dikecualikan dari jual beli gharar dua hal; pertama, apa yang masuk ke dalam barang yang dijual belikan yang seandainya dipisahkan, maka jual belinya tidak sah. Kedua, sesuatu yang bisa ditoleran misalnya karena sedikitnya atau kesulitan memisahkannya atau menentukannya, seperti pondasi bangunan, air susu yang berada pada susu sapi yang akan dijual dan lainnya.”³²

Ibnul Qayyim mengatakan, “yang benar sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status ‘jual beli sperma’ ataupun ‘sewa pejantan’. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik binatang untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah adalah pilihan satu-satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan.”³³

Dari abu amir al-Hauzani dari Abu kabsyah Al-Anmari. Abu kabsyah datang ke rumah Abu Amir lalu mengatakan, “pinjami aku kuda pejantanmu untuk mengawini kuda betani milikku, karena sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang di buahi itu berketurunan,

³¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al Bari*, Jilid 4, (Mesir: mustafa Al-babi al-halabi, 1959), h. 461.

³² An-Nawawi dkk, *Kitab Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 156.

³³ Ibnu Qoyyim al Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, , juz 5, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h. 704.

maka pemilik kuda jantan tersebut akan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang di jadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang di gunakan sebagai hewan tunggangan di jalan Allah.”(HR. Ibnu hibban, no.4765).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

1. Biografi Pendiri Madzhab Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikannya

Imam Syafi'i merupakan nama yang dikenal oleh umat Islam di dunia, mempunyai nama lengkap Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Beliau lahir bertepatan pada tahun 767 M/150 H di Ghazzah, Syam (wilayah yang masuk negara Palestina). Ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir yaitu pada tahun Imam Abu Hanifah wafat. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada hari Abu Hanifah meninggal dunia.³⁴ Ibunya yang kemudian membawanya ke kota Mekah yakni negara dari para leluhurnya. Syafi'i yang saat itu masih kecil telah tumbuh berkembang dalam pangkuan ibunya sebagai anak yatim. Di mana semasa hidup dari ibu dari Imam Syafi'i yang merupakan seorang yang mempunyai pemikiran sangat cerdas, ahli ibadah serta dikenal sebagai seorang yang berperilaku sopan santun dan berbudi luhur.³⁵

Ayah dari Imam Syafi'i sendiri bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrâh. Sedangkan ibu dari Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin

³⁴ Imam Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, Terjemahan Sa'id Muhammad Al-Lihham & Hay at Syaiban Al-Ladaqi (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000), h.5.

³⁵ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.24.

Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasymiyah melahirkan keturunsn kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.³⁶

Perkataan dari Imam an-Nawawi mengenai Imam Syafi'i yaitu : "Imam Syafi'i merupakan Qurasyi (berasal dari suku Quraisy dan Muthalibi (keturunan dari Muthalib) menurut ijma' dari para ahli riwayat dari seluruh golongan, sedangkan ibunya merupakan keturunan yang berasal dari suku Azdiyah. Imam Syafi'i mempunyai silsilah dari ayahnya yang bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad pada Abu Manaf. Maka dari itu beliau adalah suku Quraisy dari ayahnya serta suku Azdiyah karena ibunya dari suku al-Azdi di Yaman.

Gelar *Hasbirul Hadits* (Pembela Hadits) merupakan gelar Imam Syafi'i yang didapat karena beliau dikenal sebagai seorang yang membela hadits Rasulullah saw. sejak kecil Imam Syafi'i dikelilingi dengan hidup dalam kemiskinan. Dalam dunia pendidikan saat masih kecil beliau diserahkan ke dalam bangku pendidikan, yang mana para pendidik tidak mendapatkan sebuiah upah serta mereka hanya terbatas dengan pengajaran. Akan tetapi bila dari seorang guru mengajarkan kepada para murid, dengan ketajaman ilmu yang dimiliki oleh Syafi'i kecil mampu menangkap semua dengan jelas perkataan yang dijelaskan oleh gurunya. Bahkan setiap kali gurunya telah beranjak dari uang kelas setelah mengajar, Syafi'i kecil kembali mengulangi pelajaran yang dipahaminya untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain, dari apa yang telah dilakukannya beliau sampai mendapatkan upah. Syafi'i dapat menghafalkan Al Qur'an secara keseluruhan dengan baik disaat menginjak

³⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm 1*, Terjemahan Amiruddin, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.3.

umur ketujuh pada usianya.³⁷

Cerita dari Imam Syafi'i, "Ketika saya mengkhhatamkan Al Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk diberbagai majelis para ulama. Kemudian saya menghafal hadits-hadits serta masalah-masalah fikih. Saat itu umah kami di Mekah, di mana keadaan ekonomi saya sangat miskin sehingga saya tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kertas, sehingga kemudian saya hanya dapat menganbil tulang-tulang yang dapat saya gunakan untuk menulis".³⁸

Imam Syafii juga melantunkan bacaan ayat Al Qur'an karena mempunyai suara yang merdu kepada orang-orang yang berada di Masjidil Haram, saat itu usianya masih tiga belas tahun.

Bertepatan pada tahun 814/815 M atau tahun 199 H, Imam Syafi'i dating ke Mesir yang mana pada saat itu awal masa khalifah Al Ma'mum. Setelah itu beliau kembali ke Baghdad dan menetap selama sebulan disana, kemudian kembali lagi ke Mesir dan menetap disana sampai akhir hayatnya yaitu pada tahun 204 H.³⁹

Imam Syafi'i juga banyak belajar dari ulama-ulama di Mekkah, baik pada ulama-ulama hadits, ulama-ulama fiqih, sehingga beliau terkenal pada bidang fiqih serta mendapat kedudukan yang lebih tinggi pada bidang tersebut.

³⁷ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm 1*, h.4.

³⁸ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm 1*, h.4.

³⁹ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm 1*, h.9.

Guru-guru dari Imam Syafi'i adalah sebagai :

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji
- b. Sufyan bin Uyainah Al Hilali
- c. Ibrahim bin Yahya
- d. Malik bin Annas
- e. Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi
- f. Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi
- g. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri

Muslim Ibn Khalid al-Zanji yang merupakan seorang gurunya, beliau menganjurkan agar supaya Imam Syafi'i bertidak sebagai mufti. Karena Imam Syafi'i telah mendapat kedudukan yang tinggi, akan tetapi ia tetap terus mencari ilmu. Beliau mendengar bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang pada masa itu terkenal diseluruh penjuru dunia serta mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu hadits dan bidang ilmu lainnya.⁴⁰

Sebelum Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Imam Maliki ia terlebih dahulu menghafal kitab al-Muwatha', yang merupakan susunan karangan dari Imam Malik yang terkenal pada saat itu. Kemudian Imam Syafi'i menemui Imam Malik di Madinah untuk mempelajari ilmu-ilmu dengan membawah surat dari gubernur Mekkah. Ia memusatkan untuk mempelajari dan mendalami ilmu fiqh dan al-Muwatha'. Lantas mengadakan dialog masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.⁴¹

⁴⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.102.

⁴¹ Shiddieqy, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h.103.

Berikut adalah karangan – karangan Imam Syafi’i:⁴²

- a) Ikhtilaf Al Hadits
- b) Ibthal Al Istihsan
- c) Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)
- d) Ar-Risalah Al Jadidah
- e) Ahkam Al Quran
- f) Sifat Al Amr wa Nahyi
- g) Bayadh Al Fardh
- h) Ikhtilaf Muhammad bin Husain
- i) Ikhtilaf Al Iraqiyin
- j) Ikhtilaf Al Malik wa Syafi’i
- k) Kitab As-Sunan
- l) Kitab Al Umm
- m) Fadha’il Al Quraisy

Pada masa akhir hayatnya, Beliau sibuk berdakwah dengan meyebarkan ilmu yang di milikinya dan mengarang di Mesir, hingga menjadikan mudharat pada dirinya dengan terkena penyakit wasir sehingga keluar darah. Meski begitu, beliau tetap melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak memperdulikan rasa sakitnya, hingga akhirnya Imam Syafi’i wafat pada malam jum’at setelah maghrib yang bertepatan pada hari tertakhir di bulan Rajab di Mesir. Kemudian dimakamkan di Kota Kairo berada di dekat Masjid Yazar yang berada pada lingkungan perumahan Imam Syafi’i pada hari jum’atnya ditahun 819/820 M. atau 204 H.⁴³

⁴² Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm 1*, h.9.

⁴³ Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm 1*, h.10.

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang imam madzhab dalam sejarah Islam yang terkenal, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang sangat luas serta mempunyai kepandaian di atas rata-rata hingga dapat mencetuskan kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai metode istinbath, seperti yang telah tertulis dalam kitab "Ar-Risalah". Selain itu juga dalam kitab "Al Umm" terdapat prinsip-prinsip ushul fiqh yang digunakan sebagai pedoman untuk beristinbath. Dengan landasannya ushul fiqh itu maka ia membuat fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan nama madzhab Syafi'i.⁴⁴

Imam Syāfi'ī mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul al- qadīm dan qaul al-jadīd. Qaul qadīm terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Qaul jadīd terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Umm, yang dicetuskan di mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syāfi'ī. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syāfi'ī. Ketika di Irak, Imam Syāfi'ī menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang beliau miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadīts.

Bila akan memutuskan sebuah hukum, maka Imam Syafi'i menjadikan langkah pertamanya dengan mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah, dalam menentukan sebuah hukum Imam Syafi'i menggunakan dasar yaitu:

⁴⁴ Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h.152.

- 1) Al Qur'an
- 2) Sunnah Rasul
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas.⁴⁵

Imam Syafi'i menyatukan dan mengutamakan Al-Hadits sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an yang mana masih mempunyai sifat dzanni. Beliau menetapkan bahwa as-Sunnah harus diikuti seperti mengikuti Al-Qur'an. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwasannya bila ditemukannya hadits shahih merupakan mazhabnya:

قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

“Imam Syafi'i berkata : Ketika hadits shahih ditemukan, itulah madzhabku (pendapaatku)”.⁴⁶

Akan tetapi tidak memberi pengertian bahwasannya hadits-hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah serta yakin. Ia juga menetapkan as-Sunnah dengan al-Kitab berkedudukan semartabat saat meng-istinbath-kan sebuah hukum, seta tidak memberi pengertian jika as-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Tidaklah dikafirkan seseorang yang mengingkari sebuah hadits dalam bidang aqidah.⁴⁷

Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum furu', yang kemudian tidak berarti bahwasannya as-Sunnah bukan merupakan cabang dari Al-Qur'an. Maka dari itu, bila mana terdapat hadits yang

⁴⁵ Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h.152.

⁴⁶ Taqiyuddin as-Subuki, *Ma'na Qaul al-Imam al-Muthallib* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2015) h.1.

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.45.

menyalahi Al-Qur'an hendaklah mengambil pada Al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum tersebut sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena Al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak serta as-Sunnah sebagai penjelas maupun ketentuan yang memperinci dari Al-Qur'an.

Kemudian Imam Syafi'i menetapkan ijma' menjadi sumber hukum yang diletakkan pada tingkat ketiga sebagai kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang mana jika benar terjadi yaitu untuk mengikat keseluruhan kaum muslimin. Di mana ijma' baru mengikat apabila telah disepakati seluruh mujtahid pada suatu masa, maka Imam Syafi'i dengan gigih menolak ijma' penduduk Madinah dikarenakan para penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Karena Imam Syafi'i berpegang pada fatwa-fatwa para sahabat Rasulullah saw. dalam proses pembentukan madzhabnya, baik dari perbedaan pendapat dari kalangan para sahabat yang diketahui maupun tidak diketahui.⁴⁸

3. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga terdapat landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta ijma'. Jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan madzhab Syafi'i yaitu diperbolehkan selama jual beli tersebut dilakukannya dengan suka sama suka serta barang yang diperjual belikan tidak ada larangan oleh Rasulullah saw.⁴⁹

Prinsip dalam praktik jual beli pada dasarnya adalah diperbolehkan, bila mana dilandasi dengan adanya kerelaan (keridhaan) antara kedua orang yang

⁴⁸ Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, h.47.

⁴⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h.1.

melakukan jual beli sebuah barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan, kecuali jual beli yang telah dilarang oleh Rasulullah saw. Sehingga jual beli yang dilarang oleh Rasulullah tersebut menjadi jual beli yang haram dan termasuk dalam makna yang dilarang.⁵⁰

Menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁵¹

Adapun dalam transaksi jual beli sperma hewan pejantan baik itu berupa unta, sapi, atau lainnya, maka Imam Syafi'i melarang kegiatan tersebut sebagaimana dalam hadits dari Jabir *radhiyallahu 'anhum* yang diriwayatkan Muslim juga hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Al-Bukhari.

كَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

"Nabi shallahu 'alaihi wasallam melarang asb al-fahl" (HR. Bukhari)⁵²

Istilah 'asb al-fahl/pembenihan dengan hewan jantan (dhirab), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan pejantan lebih populer dalam kitab-kitab fiqih. Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadits bahwasannya "Rasulullah saw. Bersabda atas larangan 'asb al-fahl". Namun hadits tersebut memerlukan penafsiran yang baik, sebab pada kata *dhirab* yang berarti 'asb tersebut tidak terdapat hubungannya dengan larang itu. Bagaimana pembuahan yang dilakukan hewan

⁵⁰ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, h.2.

⁵¹ Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 278.

⁵² Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, h.461.

pejantan bukanlah suatu perbuatan yang dikenai sanksi hukuman. Dengan demikian, penafsiran yang tepat ialah Rasulullah melarang dalam hal jual beli jasa pembenihan dengan hewan pejantan.

Bagaimana pun uang yang dihasilkan dari jual beli sperma pejantan tersebut hukumnya haram. Begitu pula dengan biaya penyewaan pejantan, Ashah berpendapat bahwasannya hukum asal larangan jual beli tersebut ialah haram. Dan jual beli tersebut batal karena sperma merupakan barang yang tidak bisa dinilai harganya (tidak boleh dimanfaatkan menurut syara'), karena tidak dapat juga diketahui kadarnya, serta tidak dapat diserahkan. Dalam hal menyewakannya juga tidak sah karena pada proses pembenihan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemilik, akan tetapi hubungan tersebut bergantung dengan keinginan pejantan.⁵³

Menurut pendapat ashabu al-Syafi'i mengenai larangan transaksi dalam jual beli 'asb al-fahl ini dikarenakan sperma yang diperjualkan merupakan sebuah materi yang kadarnya tidak dapat diukur, serta pada saat dilakukannya perkawinan antara pejantan dan betina, sperma yang keluar dari pejantan tidak dapat dipastikan secara langsung apakah sperma yang dibenihkan pada betina nantiya akan menjadi janin atau tidak.⁵⁴

Sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an yang masih terdapat sifat dzanni, maka Imam Syafi'i lebih mengutamakan dan mengambil sebuah hadits yang dirasanya cukup kuat sebagai penjelas. Namun Imam Syafi'i juga menetapkan bahwasannya as-Sunnah harus diikuti penjelasan-penjelasan sebagaimana mengikuti Al-Qur'an serta tidak juga memberi penjelasan bahwasannya hadits-

⁵³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terjemahan Fuad Saifuddin Nur & Solihin, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 634-635.

⁵⁴ Abbas, *Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 82.

hadits yang telah diriwayatkan oleh Nabi semuanya berfaedah dan yakin.⁵⁵

Maka dengan tidak adanya penjelasan dalam Al-Qur'an tentang jual beli 'asb al-fahl, Imam Syafi'i mengambil dan menentukan larangan dalam jual beli 'asb al-fahl ini dengan mengacuh pada hadits Rasulullah saw. di atas yang diriwayatkan oleh Bukhori.

4. Biografi Pendiri Madzhab Maliki

Imam Maliki merupakan imam yang kedua dari empat imam-imam empat madzhab dalam Islam yakni dari segi umur.⁵⁶ Menurut riwayat yang Masyur, Imam Maliki lahir di kota Madinah yang bertepatan di daerah Negri Hijaz pada tahun 712 Masehi/93 Hijriyah pada masa kepemimpinan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik.⁵⁷

Imam Maliki mempunyai gelar yang terkenal, gelar tersebut adalah Abu Abdullah. Gelar tersebut ada saat masa lahirnya anak dari Imam Maliki, yang mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits.

Nama ibu dari Imam Maliki adalah Siti Al Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syaraik Al Azdiyah. Terdapat beberapa riwayat yang termasuk dalam kitab tarikh, bahwa Imam Maliki saat berada dalam kandungan rahim ibunya

⁵⁵ Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, h.45.

⁵⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.102.

⁵⁷ M. Imam Pamungkas & H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), h.23.

ialah kurang lebih lamanya dua tahun.⁵⁸ Akan tetapi terdapat dalam riwayat lain mengatakan tiga tahun lamanya. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Islam dalam kuasa Kepala Negara Sulaiman bin Abdul Malik (dari Bani Umayyah yang ke VII).

Keluarga dari Imam Maliki bukan penduduk asli Madinah, akan tetapi dari Yaman yang kemudian pindah ke utara untuk menetap disana pada masa kehidupan terdahulunya yaitu kakek yang bernama Malik ibn Amir, dan ayah dari kakeknya yang bernama Abu ‘Amir. Yang dapat diketahui dari awal kehidupan Imam Malik dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ia banyak membantu menjual pakaian milik saudaranya sebelum memasuki kehidupan yang hanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Sedangkan terdapat riwayat yang lain mengatakan bahwa Imam Maliki mulai belajar mencari ilmu pengetahuan disaat umurnya menginjak sembilan tahun. Kejadian yang sebenarnya yakni Imam Maliki mulai belajar ilmu pengetahuan saat usia muda serta merupakan seorang murid yang pandai, sebab ia dapat menjadi seorang guru yang ternama serta dihormati di saat akhir usia ke-20, atau bias jadi lebih awal.

Sejak masa kanak-kanaknya terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya merupakan ulama Hadits yang terkenal serta dipandang sebagai salah satu perawi hadits-hadits Shahih yang hidup sampai Imam Maliki berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai bersekolah, meskipun sebagai seorang anak yang masih kecil dia belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan yang melekat pada pikirannya senang dan semangat belajar yang kesemuanya itu memainkan peran penting dalam pembinaan karakter

⁵⁸ Pamungkas & Surahman, M. Imam Pamungkas & H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i*, h.23.

serta kesungguhan belajarnya.⁵⁹

Pamannya yang bernama Abu Nafi merupakan seorang ulama yang masyhur dan terkenal sebagai guru dari Imam Zuhri, yakni ulama yang terkenal pada masa Imam Maliki belajar hadits dari pamannya Anas dan Rabi, juga ulama Hadits dan banyak riwayat hadits dari ayah mereka, Malik (kakek Imam Malik). Imam Malik ialah ulama yang giat sejak kecil sehingga pernah pada suatu saat terjadi ketika waktu pembelajaran dalam kelas dan guru mengajarnya, ia tidak menyadari bahwa terdapat seekor ular yang jatuh dari atas atap ke pangkuannya yang kemudian menjadikan murid-muridnya lari ketakutan, sedangkan dia tetap duduk dengan tenang seakan tidak ada yang terjadi. Beliau tetap focus belajar bahkan ular tersebut tidak mengganggunya.⁶⁰

Karya yang dimiliki Imam Maliki yaitu *Muwatta*. Kitab Muwatta merupakan salah satu formulasi paling awal namun tidak yang terawal dari hukum Islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab hadits utama yang paling awal. Meski isinya banyak mencakup pada hadits serta fatwa, kitab Muwatta bukan semata-mata sebuah kitab hadits maupun kitab Fiqh. Kitab tersebut lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan yang telah disepakati sebagai tradisi Madinah. Hal ini ditulis dalam nama Muwatta, nama yang di berikan oleh Malik yang mempunyai arti (Jalan). Karya-karya yang lain dari Imam Maliki yang berisi pendapat-pendapatnya benar-benar ada diantara yang terpenting, yakni:

⁵⁹ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h.146.

⁶⁰ Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, h.146.

- a. Kitab *Mudawwanah* karya Sahnun yang berisi pencatatan Ibn al-Qasim terhadap pendapat-pendapat Imam Maliki.
- b. Kitab *Mustakhraj* karya al-'Utbi dikenal juga nama kitab 'Utbiyyah.
- c. Kitab *Mukhtasar al-Kabir fi al-Fiqh* karya Ibn 'Abd al-Hakam, kitab *Mukhtasar fi al-Fiqh* karya Abu Mus'ab.
- d. Kitab *Muwwaziyyah* karya Ibn al-Mawwaz.
- e. Kitab *an-Nawadir wa az-Ziyadat* karya Ibn Abi Zayd al-Qayrawani.
- f. Kitab *Wadihah* karya Ibn Habib.⁶¹

Imam Maliki dikaruniai empat orang anak, yakni tiga orang putra dan seorang putri yang bernama Yahya, Muhammad, Hammadah, dan Ummu Abiha. Wafatnya Imam Maliki bertepatan pada hari ahad tahun 798 M/ 10 Rabi'ul Awal 179 H. dalam usia 87 tahun di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah yang berada pada kekuasaan Harun Al-Rasyid.⁶²

5. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki

Imam Maliki merupakan seorang "Huffazh" yaitu penghafal hadits ternama pada zamannya, sehingga tidak ada yang menandinginya dalam masalah menghafal hadits. Pada umurnya yang ke 40 tahun terdapat 100.000 hadits yang beliau hafal diluar kepala, kemudian diteliti perawinya oleh beliau dan terdapat kecocokan dengan ayat Al-Qur'an tentang hal tersebut dan tujuannya. Sampai hanya tersisa 5000 hadits yang dianggap shahih olehnya, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam kitabnya yang bernama "Al-Muwatha" yang telah disepakati dan diakui oleh 70 ulama fiqh di Madinah.⁶³

⁶¹ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h.19.

⁶² Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h.103.

⁶³ Bahri Ghazali and Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h.73.

Imam Maliki menetapkan hukum Islam dengan menggunakan metode *Istidlal* nya sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dzahir nash al-Qur'an dan mafhūm al-Qur'an.

b) As-Sunnah

Dalam berpegang kepada dengan al-Sunnah sebagai dasar hukum, berdasarkan nash al- Hadīts, dzāhir al-Hadīts, mafhūm al- Hadīts, tanbih al- Hadīts, dan dalil al-Hadīts.⁶⁴

c) Al-Ijma' Ahl Madinah

Ijma' Ahl- al Madīnah ini ada dua macam, yaitu Ijma' Ahl- al Madīnah yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah Saw, bukan hasil dari ijtihad Ahl- al Madīnah, seperti tentang ukuran mud, sha' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Saw. Atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi, ijma' seperti ini dijadikan hujjah oleh Imam Mālik. Dikalangan Mazhab Mālik, Ijma' Ahl- al Madīnah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad, sebab Ijma' Ahl- al Madīnah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang Khabar Āhād merupakan hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma' Ahl- al Madīnah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan Ahl- al Madīnah yang asalnya naql bukan berdasar dari ijtihād, seperti tentang ukuran mud dan sha. Ijma semacam ini merupakan hujjah bagi

⁶⁴ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), h.52.

Imam Mālikī.

2) Amalan Ahl- al Madīnah sebelum terbunuhnya Utsmān bin Affān.

Ijma⁶⁵ Ahl- al Madīnah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi Mazhab Mālikī. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan Ahl- al Madīnah masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.

3) Amalan Ahl- al Madīnah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya , apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan Amalan an Ahl- al Madīnah, maka dalil yang diperkuat oleh Amalan Ahl- al Madīnah itulah yang dijadikan hujjah menurut Mazhab Mālikī.

4) Amalan Ahl- al Madīnah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. Amalan Ahl- al Madīnah seperti ini bukan hujjah bagi Mazhab Mālikī.⁶⁵

d) Fatwa Sahabat

Fatwa Sahabat adalah Sahabat besar, yang pengetahuannya mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql bukan dari ijtihād para sahabat. Artinya bahwa yang dimaksud dengan fatwa Sahabat adalah berwujud hadīts-hadīts yang wajib diamalkan. Menurut Imam Mālik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah Saw. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadīts marfu⁶⁵. Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihād sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma⁶⁵ sahabat yang masih

⁶⁵ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h.107.

diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihād mereka.

e) Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Mālik tidak mengakui khabar āhād sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar āhād itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbāth, kecuali khabar āhād tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang qathī. Dalam menggunakan khabar āhād ini, Imam Mālik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau mendahulukan qiyās dari pada khabar āhād. Karena khabar āhād tidak terkenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar āhād tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah Saw. Dengan demikian maka khabar āhād tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan qiyās dan mashlahah.

f) Al-Istihsan

Menurut Imam Mālik, al- Istihṣān adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al Mursal dari pada qiyās, sebab menggunakan Istihṣān itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangannya pembuat syara' secara keseluruhan.

g) Masalah Mursalah

Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, Mashlahah Mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al- Qur'ān atau Sunnah, atau ijma'. Dari

kalangan ulama Hanabilah ada yang menyebutnya dengan sebutan Al- Istishlāh, sedangkan ulama lainnya menyebutnya dengan sebutan Al-Mashlahah al-Mursalah. Para ulama yang berpegang kepada Mashlahah Mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan Mashlahah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan Mashlahah yang bersifat umum, bukan sekedar Mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya Mashlahah tersebut harus merupakan Mashlahah bagi kebanyakan orang.
- 3) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan Mashlahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.⁶⁶

h) Sadd Al-Zarā'i

Sadd al-Zarā'ī menurut ahli ushūl al-Fiqh adalah menutup/menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.⁶⁷ Imam Mālik menggunakan Sadd al-Zarā'ī sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

i) Istihab

Imam Mālik menjadikan Istishhāb sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishhāb adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang

⁶⁷ A. Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), h.147.

akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya.

j) Syar'u Man Qablanā Syaru'un Lana

Menurut Qadhi Abdul Wahhab al- Māliki, bahwa Imam Mālik menggunakan kaidah syar'un man qablana syar'un lanā. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musā, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Mālik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahhāb Khallāf, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku .⁶⁸ contohnya antara lain disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.⁶⁹

Kita dapat melihat dari dasar-dasar diatas yang memiliki banyak madzhab, kekuasaannya serta kemungkinannya menetapkan hukum berdasarkan dasar yang selaras yang bertepatan dengan tempat dan waktu, terlebih lagi pada prinsip masalah mursalah yang mendasari seluruh fiqh Imam Maliki dalam setiap masalah yang tidak ditegaskan oleh nash. Sehingga nama *masalah mursalah*

⁶⁸ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h.111.

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an mushaf, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 37.

disandingkan dengan madzhab Maliki. Begitu terkenal dengan fiqh ra'yu, yang berbeda dengan tradisi ahkli fiqh Hijjaz. Beliau banyak menetapkan prinsip tersebut hingga menjadi tombak ijtihadnya berdasarkan ra'yu yang berpijak pada asas kemaslahatan. Seringkali beliau menerangkan qiyas atau masalah mursalah dan mengabdikan khabar ahad, karena bertentangan antara khabar ahad dan masalah mursalah atau qiyas yang kokoh dibangun di atas kaidah syari'at merupakan bukti atas ketidak shahihan dan kelemahan khabar ahad tersdebut.

6. Pendapat Madzhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau bai' menurut istilah terdapat dua pengertian, yakni:

- a) Definisi untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharf, salam (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.
- b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut 'urf (adat kebiasaan).

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli yaitu sebuah akad saling tukar menukar terhadap yang bukan manfaat, bukan pula senang-senang serta adanya transaksi saling tawar menawar, sesuatu yang dipertukarkan tersebut bukan lah termasuk emas dan perak, bendanya tertentu serta bukan bentuk zat benda.

Adapun pada transaksi jual beli sperma hewan baik itu berupa unta, sapi, atau lainnya, Imam Maliki berpendapat yaitu bahwa mengambil bayaran atas pejantan dan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas

betina.

Imam Malik memperbolehkan melakukan transaksi jual beli ini jika sperma pejantan tersebut dikeluarkan dan diletakkan diantara ruas mata kayu yang kemudian dibenihkan kepada betina, karena hal tersebut kadar sperma dari pejantan dapat diketahui dan terlihat dengan jelas.⁷⁰

B. Perbedaan Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Pada dasarnya jual beli 'asb al-fahl menurut mayoritas ulama klasik banyak yang berpendapat hukum jual beli dan sewa menyewa 'asb al-fahl adalah haram, menurut madzhab Syafi'i tentang masalah ini mengambil dari sudut pengharamnya yaitu dari segi produk barangnya. Karena alasannya sperma adalah barang yang tidak mempunyai kadar sehingga kalau di jual tidak ada kejelasan atau bersifat gharar. Di dalam kitab *al fiqhu as-syafi'i muyassar* beralasan bahwa Uang hasil jual beli sperma pejantan, hukumnya haram. Begitupula biaya sewa pejantan, menurut pendapat Wahbah Zuhaili hukum asal larangan ialah haram. Dan jual beli tersebut batal karena sperma termasuk barang yang tidak bisa di nilai harganya (tidak boleh memanfaatkan menurut syara') tidak di ketahui kadarnya, dan tidak dapat di serahkan. Menyewakan pejantan juga tidak sah karena proses pembenihan tidak bisa di lakukan oleh pemilik. salah satu alasan Wahbah Zuhaili mengharamkannya yaitu mengambil hukum dengan metode maqashid syariah. Selain itu maksud 'asb atau sperma hewan pada dasarnya sperma hewan sendiri itu suci dan tidak ada hukum yang terkait namun bisa menjadi haram jika kita gunakan

⁷⁰ Al-Ibad Abdu al-Muhsin, *Syarh Sunan Abi Daud*, h. 27.

dalam akad jual beli.

Sedangkan pendapat dari madzhab Maliki dalam kitab *shahih fiqh sunah* di larangnya jual beli maupun sewa menyewa 'asb al-fahl karena unsur sperma tidak mempunyai kadar dan tidak bisa di serah terimahkan, hal Ini juga menurut pendapat Al-Hasan, Ibnu Sirin salah satu riwayat dari Imam Malik. Sedangkan larangan yang ada, mungkin yang dimaksud adalah larangan penyewaan yang masanya tidak diketahui. Tapi bila disewakan untuk masa yang ditetapkan, maka tidak apa-apa, seperti bolehnya menyewakan untuk penyerbukan pohon kurma. Namun demikian, keduanya jelas berbeda, karena yang dimaksud di sini adalah sperma pejantan dan pemiliknya tidak mampu menyerah terimakan. Berbeda dengan penyerbukan kurma. Kemudian, Abu malik menyangkal pendapat tersebut bahwa larangan jual-beli dan persewaan hanya untuk sesuatu yang mengandung unsur gharar dan penyewaan sperma hewan tidak bisa di qiyaskan dengan penyewaan penyerbukan kurma karena larangan sunnah tidak boleh di qiyas. Jadi menurut alasan di atas bahwasannya Abu Malik Kamal dalam pendapatnya yaitu melarang jual beli 'asb al-fahl begitu juga menggunakan akad sewa-menyewanya. Selain itu Al Ibad Abdul Muhsin menjelaskan dalam kitab Syarh Sunan Abi Daud tentang tentang jual beli 'asb al-fahl dengan memperbolehkan menjual sperma jika sperma tersebut dikeluarkan dan diletakkan di antara ruas mata kayu, kemudian dibanuhkan kepada betina, karena jika demikian kadar sperma dapat terlihat jelas dan diketahui kadarnya.

C. Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Prinsip dalam praktik jual beli pada dasarnya adalah diperbolehkan, bila mana dilandasi dengan adanya kerelaan (keridhaan) antara kedua orang yang

melakukan jual beli sebuah barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan, kecuali jual beli yang telah dilarang oleh Rasulullah saw. Sehingga jual beli yang dilarang oleh Rasulullah tersebut menjadi jual beli yang haram dan termasuk dalam makna yang dilarang.⁷¹

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Jual beli '*asb al-fahl* (عَسْبُ الْفَحْلِ) yaitu memperjual belikan bibit sel sperma pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan keturunan. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan.

Pembuahan pada hewan mamalia terjadi di dalam rahim induk betina setelah mengalami masa perkawinan dengan pejantan yang kemudian terjadi peleburan antara sel pejantan (spermatozoa) dan sel betina (sel telur) yang kemudian akan menghasilkan zigot. Setelah adanya zigot maka akan tumbuh menjadi embrio dan setelahnya akan tumbuh menjadi individu baru.

Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan. Caranya yaitu dengan mencampur antara hewan pejantan dengan hewan betina kedalam satu tempat khusus.

'Asb al-fahl diharamkan karena air sperma hewan jantan tak diketahui kadar

⁷¹ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm 1*, h.2.

& ukurannya, juga tidak diketahui apakah akan menghasilkan buah atau tidak sehingga semua kemungkinan ini masuk dalam kategori gharar.

Sistem jual gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Seperti firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.⁷²

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Adapun Menurut Imam Syafi’i jual beli sperma dengan mengawinkan hewan ini tidak diperbolehkan, mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani disini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air mani tersebut. Adanya pelarangan dikarnakan adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan- terimakan.

Madzhab Syafi’i jual beli pada ‘asb al-fahl dilarang karena mengambil pendapat dari hadits di mana Rasulullah saw. melarang jual beli tersebut yang di riwayatkan Jabir *radhiyallahu ‘anhum* yang diriwayatkan Muslim juga hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* riwayat Al-Bukhari.

هَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

⁷² Lajnah Pentashihan Al-Qur’an mushaf, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama, 2019), 38.

Artinya: "Nabi shallahu 'alaihi wasallam melarang asb al-fahl" (HR. Bukhari)⁷³

Hadits di atas merupakan hadits shahih menurut tingkatan hadits karena salah satu hadits tersebut telah di riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang di mana keduanya mempunyai julukan *Shahihain*.

Pengambilan pendapat tentang jual beli ini, Imam Syafi'i menjadikan langkah pertamanya dengan mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah, dalam menentukan sebuah hukum Imam Syafi'i menggunakan dasar yaitu:

1. Al Qur'an
2. Sunnah Rasul
3. Ijma'
4. Qiyas.⁷⁴

Imam Syafi'i menyatukan dan mengutamakan Al-Hadits sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an yang mana masih mempunyai sifat dzanni. Beliau menetapkan bahwa as-Sunnah harus diikuti seperti mengikuti Al-Qur'an. Akan tetapi tidak memberi pengertian bahwasannya hadits-hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah serta yakin. Ia juga menetapkan al-Kitab dengan as-Sunnah berkedudukan semartabat saat meng-istinbath-kan sebuah hukum, seta tidak memberi pengertian jika as-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah.

Dengan demikian Imam Syafi'i berpendapat dengan mengambil dari hadits

⁷³ Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, h.461.

⁷⁴ Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h.152.

Nabi saw. karena dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan mengenai jual beli tersebut yang mana dapat merugikan salah satu pihak karena kegiatan tersebut mengandung jual beli gharar yang tidak dapat diketahui serta tidak dapat diserahkan oleh pemiliknya.

Sedangkan pendapat dari Imam Maliki mengenai jual beli dengan mengawinkan hewan ini diperbolehkan Dasar hukum jual beli menurut Imam Malik terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 : 22

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah : 275).⁷⁵

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an di atas, Imam Malik mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Bahkan pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi hukumnya bisa menjadi wajib. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual-beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Bisa menjadi haram apabila seseorang menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan.⁷⁶

Jual beli sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau

وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا تُحْيَى مِنْ

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an mushaf, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama, 2019), 61.

⁷⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 13

الْحَيَوَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بَطُونِ إناثِ الإِبِلِ
وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ

Artinya : “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan AlMalaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung unta”⁷⁷

Menurut pendapat Al-Ibad Abdu al-Muhsin dalam kitabnya *Syarh Sunan Abi Daud*:

إِذَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَسَبِ الْفَحْلِ، لَكِنْ إِذَا جُعِلَ مَاءُ الْفَحْلِ فِي أَنْبَيْبٍ، وَلُقِّحَتْ بِهَا الْبَقْرُ مَثَلًا، فَهَذَا لَا بَأْسَ بَبَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ، وَلَيْسَ فِيهِ جَهَالَةٌ.

وَقَدْ أَجَازَ بَيْعَ عَسَبِ الْفَحْلِ مَالِكٌ وَشَبَّهَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِأَجْرَةِ الرِّضَاعِ وَإِبَارِ النَّخْلِ

“Jadi, tidak diperbolehkan jual beli sperma hewan, akan tetapi apabila sperma itu diletakkan diantara mata kayu, dan dimasukkan kedalam sapi misalnya, maka ini tidak apa-apa dalam transaksi jual beli nya, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa terlihat atau terkadar, dan tidak ada yang tidak diketahui.

Dan telah memperbolehkan jual beli sperma hewan yaitu Imam Malik dan kerabat-kerabatnya dengan mengambil upah menyusui dari hewan tersebut.”

Imam Malik memperbolehkan menjual sperma jika sperma tersebut dikeluarkan dan diletakkan di antara ruas mata kayu, kemudian dibenihkan kepada

⁷⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, h. 61

betina, karena jika demikian kadar sperma dapat terlihat jelas dan diketahui kadarnya⁷⁸

Dalam hal ini juga termasuk kemaslahatan bersama yang mana jika hal tersebut dilarang maka akan dapat memutus rantai perkembang biakan pada hewan tersebut dan nantinya akan mengalami kepunahan.

Pengambilan pendapat ini dilakukan dengan menggunakan salah satu metode pengambilan hukumnya yakni dengan *Mashlahah Mursalah*. *Mashlahah Mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, *Mashlahah Mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an atau Sunnah, atau *ijma'*. Para ulama yang berpegang kepada *Mashlahah Mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *Mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *Mashlahah* tersebut harus merupakan *Mashlahah* bagi kebanyakan orang.
- 3) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau *ijma'*.

Dengan demikian Imam Maliki berpendapat mengenai jual beli ini dengan mengambil dan menetapkan masalah ini dengan metode pengambilan hukum *mashlahah* mersalah bahwa jual beli 'asb al-fahl sebagai transaksi yang dibolehkan

⁷⁸ Al-Ibad, Abdu al-Muhsin, *Syarh Sunan Abi Daud*, h. 27.

dengan mengawinkan hewan pejantan tersebut pada hewan betina sejenisnya karena adanya rukhso bila mana jika tidak dibolehkan maka akan menjadikan putusnya rantai perkembangbiakan pada hewan tersebut.

Dari pengambilan pendapat oleh kedua madzhab di atas terdapat ketidak seimbangan dari pedoman yang dipakai, di mana madzhab Syafi'i memakai pedoman berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari serta terdapat juga riwayat lain yakni oleh Muslim mengenai masalah jual beli tersebut yang bersifat gharar. Sedangkan madzhab Maliki hanya terdapat perkataan yang membolehkan jual beli ini dilakukan dengan meletakkan sperma terlebih dahulu diantara mata kayu sebelum di masukkan ke dalam rahim betina agar mendapat keturunan yang diinginkan.

Dengan hal tersebut, maka pedoman yang lebih dominan untuk digunakan adalah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari serta yang lain diriwayatkan oleh Muslim. Karena hadits tersebut lebih tinggi tingkatannya dibandingkan perkataan oleh Imam Malik mengenai jual beli ini. Selain itu perawi dari hadits tersebut adalah perawi yang tidak diragukan lagi keshahihannya, di mana kitab hadits dari keduanya mendapat julukan *Shahihain*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jual beli '*asb al-fahl* (عَسْبُ الْفَحْلِ) yaitu memperjual belikan bibit sel sperma pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina agar mendapatkan keturunan. Menurut madzhab Syafi'i dilarang karena berdasarkan pada hadits Rasulullah saw. yang melarang jual beli '*asb al-fahl* karena adanya unsur gharar. Sedangkan menurut madzhab Maliki dibolehkan karena sebelum dimasukkan ke dalam rahim betina sperma itu diletakkan di antara mata kayu sehingga hal tersebut dapat terlihat kadarnya.
2. Alasan adanya perbedaan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli '*Asb Al-Fahl*:

Adapun menurut madzhab Syafi'i jual beli sperma dengan memijahkan hewan ini dilarang, mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan tersebut mereka berpendapat bahwa jual beli air mani di sini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air sperma hewan tersebut. Adanya pelarangan dikarenakan adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan- terimakan.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dalam jual beli dengan memijahkan hewan ini diperbolehkan karena seseorang meletakkan sperma hewan di atas kayu atau sesuatu sehingga kadar dari sperma dapat diketahui, serta menyewakan binatang

pejantannya untuk pemijahan beberapa kali bahwa cara menyatukan hewan yang dibolehkan untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dipijahkan kepada hewan betina sebagai bibit peternak dari jenisnya. Dalam hal ini juga termasuk kemaslahatan bersama yang mana jika hal tersebut dilarang maka akan dapat memutus rantai perkembangbiakan pada hewan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ulama tentang jual beli 'asb al-fahl diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan kehidupan sosial umat muslim yang terjadi di masyarakat sosial pada zaman ini. Dengan adanya pendapat ulama tentang larangan maupun bolehnya menjual 'asb al-fahl (sperma hewan), dapat dijadikan wacana baru di masyarakat pada umumnya.
2. Bagi penulis selanjutnya, penelitian hukum jual beli 'asb al-fahl supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan metode yang berbeda, sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang saling melengkapi.

Daftar pustaka

- Abbas, Suardi. *Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam, Asas Jurnal*, no. 1 (2017): 81 <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Perbandingan Madzab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1995.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. edisi ke 4. Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- As-Subuki, Taqiyuddin. *Ma'na Qaul al-Imam al-Muthallib*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Dutton, Yasin. *Asal Mula Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Fitriani, Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.
- Ghazali, Bahri, Djumadris. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hamdi, Syamsul Rizal. *Penuah Rasulullah SAW*. Bogor: Cahaya Islam, 2008.
- Hanafie, A. *Usul Fiqh*. Jakarta: Widjaya, 1989.
- "[Http://Abulfayruz.Blogspot.Com/2014/02/Normal-0-False-False-False-En-Us-x-None.Html](http://Abulfayruz.Blogspot.Com/2014/02/Normal-0-False-False-False-En-Us-x-None.Html),"
- "[Https://Www.Kompasiana.Com/Mickey9717/5c8e00287a6d885a06734c9a/Larangan-Jual-Beli-Sperma-Hewan-Pejantan?Page=3](https://Www.Kompasiana.Com/Mickey9717/5c8e00287a6d885a06734c9a/Larangan-Jual-Beli-Sperma-Hewan-Pejantan?Page=3)," 2020.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.
- Karim, Adiwarmanto. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lajnah Pentashihan Al-Qur'an mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama, 2019.
- Malang, Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah." Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*.

- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pamungkas, M. Imam, dan H. Maman Surahman. *Fiqh 4 Madzhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prawirohartono, Slamet, dan Kuncorowati. *Biologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994.
- Rahman, Abdur. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Setiawan, Samhis. "https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepuustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/," 2020.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Syafi'i, Imam. *Musnad Imam Syafi'i*. Edited by Sa'id Muhammad Al-Lihham and Hayat Syaiban Al-Ladaqi. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000.
- . "Ringkasan Kitab Al-Umm 1." edited by Amiruddin, 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- . "Ringkasan Kitab Al Umm." Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Press, 2018.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. edited by Fuad Saifuddin Nur and Solihin, 1st ed. Jakarta: Almahira, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ifan Naufali
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 18 September 1998
4. Alamat Asal : Weru – Paciran – Lamongan
5. Alamat Sekarang : Jln. Masjid Al-Athhar, Weru, Paciran, Lamongan
6. Nomor Telefon : 08563142076
7. Alamat e-mail : ifannaufali@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004-2010 : MIM 03 Weru, Paciran, Lamongan.
2. 2010-2013 : MTSM 09 Weru, Paciran, Lamongan.
3. 2013-2016 : MA Al-Ishlah, Sendangagung, Paciran, Lamongan.
4. 2016-Sekarang : S-1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. 2009-2015 : Ponpes Al-Ishlah, Paciran, Lamongan.